



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 102 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASIR
GARAM KECAMATAN PANGKAL BALAM KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Lurah Pasir Garam Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan

Pasir...

Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Lurah Pasir Garam Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Pasir Garam Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASIR GARAM KECAMATAN PANGKAL BALAM KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASIR GARAM
KECAMATAN PANGKAL BALAM KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASIR GARAM
KECAMATAN PANGKAL BALAM
KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	CHOPPY ISMANTO, S.I.Kom.	LAKI-LAKI	PASIR GARAM	SEKRETARIS PPS
2.	TRI HASTUTI, S.Kep.	PEREMPUAN	PASIR GARAM	STAF SEKRETARIAT PPS
3.	MITA NOVIANTY	PEREMPUAN	PASIR GARAM	STAF SEKRETARIAT PPS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRYAL KHAUSAR

Pangkalpinang, 14 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI